

# TRANSPARANSI, PEMANTAUAN INDEPENDEN, DAN PENYELAMATAN HUTAN INDONESIA: SEBUAH RELASI KAUSALITAS

Oleh : Giorgio Budi Indrarto<sup>1</sup>

## ABSTRAKSI

*Isu transparansi atas pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia masih menunjukkan performa yang belum bisa dibanggakan. Setelah 17 tahun reformasi bergulir, pemerintahan terbuka yang bebas KKN rasanya belum terwujud. Undang undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pun setelah 5 tahun berlaku efektif, kenyataannya masih jauh panggang dari api. Urgensi keterbukaan informasi atas pengelolaan sumber daya alam, khususnya ekosistem hutan semakin terasa. Seiring dengan terus memburuknya kondisi hutan di Indonesia, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perubahan iklim, terganggunya cadangan air, dan hilangnya keanekaragaman hayati Nusantara. Publik butuh informasi yang valid, mutakhir dan lengkap terkait dengan kondisi pengelolaan hutan. Namun demikian, ternyata masih banyak pertanyaan yang muncul tentang relasi kausalitas (sebab-akibat) antara keterbukaan informasi dan upaya penyelamatan sumberdaya alam. Pertanyaan yang kemudian dilandaskan pada kecurigaan, kekhawatiran dan menjadikan informasi semakin tertutup. Tulisan ini akan mengulas mengenai relasi kausalitas tersebut. Mengapa transparansi akan berpengaruh terhadap upaya penyelamatan hutan? Apa yang menjadi modal Pemerintah dalam isu transparansi kehutanan? Serta apa solusi yang bisa dilakukan?*

## Pendahuluan

Isu transparansi dan keterbukaan informasi bukan suatu hal yang baru. Mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan bebas dari KKN menjadi sebuah landasan utama dari reformasi. Termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang sarat penyelewengan. Terkait ini, salah satu kebijakan fundamental yang dilahirkan setelah reformasi adalah Tap MPR No.9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Wacana tentang keterbukaan terus bergulir, hingga akhirnya 5 tahun lalu Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) efektif berlaku. Namun ternyata UU KIP masih belum mampu menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Dalam hal transparansi informasi pengelolaan SDA misalnya, pada rentang tahun 2014-2015, dari 975 permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat hanya 127 yang diberikan.<sup>2</sup> Sebuah fakta yang sangat menyedihkan. Terlebih karena informasi yang dimintakan tersebut (AMDAL, dokumen perizinan, kebijakan dan anggaran) dijamin oleh UU KIP merupakan dokumen publik<sup>3</sup>. Kondisi ini seakan-akan memberikan afirmasi bahwa perlindungan legal formal terhadap hak dasar warga negara hanya sebatas tulisan di atas kertas. Padahal tidak sedikit modalitas yang sudah dimiliki untuk dapat menerapkan UU KIP tersebut secara efektif. Misalnya, Kementerian Kehutanan (sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – KLHK) merupakan salah satu institusi

1. Peneliti Forest Watch Indonesia
2. Permohonan informasi dilakukan pada wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Sumsel, Aceh dan NTB. "Kertas Posisi Lima Tahun Pemberlakuan UU KIP: Buka Informasi, Selamatkan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam". April 2015
3. Dokumen yang dimintakan merupakan informasi yang dikategorikan untuk wajib disediakan oleh badan publik secara berkala, setiap saat, dan serta merta. Pasal 9, 10 dan 11 UU KIP

yang paling awal memiliki seperangkat peraturan untuk pelaksanaan UU KIP. Namun nampaknya para pejabat publik di lembaga ini masih terlihat kebingungan untuk menerapkan keterbukaan.<sup>4</sup>

Lantas bagaimana sebenarnya relasi kausalitas antara keterbukaan dan keselamatan hutan? Apakah dengan memperoleh dokumen perizinan, AMDAL, anggaran, peta dan lain sebagainya bisa menurunkan tingkat deforestasi? Dimana logikanya? Pertanyaan yang mungkin terkesan naif bagi para pegiat keterbukaan informasi SDA. Tetapi itulah yang terjadi, pertanyaan mendasar tersebut belum (tidak) pernah dibahas dan dipahami secara sungguh-sungguh. Tidak sedikit birokrat yang masih mempertanyakan apa tujuan masyarakat ketika meminta informasi. Kecurigaan atas persengkongkolan jahat, pencurian hak atas kekayaan intelektual hingga isu keamanan negara kerap digunakan sebagai argumen untuk tidak membuka sebuah informasi.

Salah satu tugas dan tanggung jawab publik dalam proses demokrasi adalah melakukan partisipasi seluas-luasnya dalam mengawasi jalannya pengelolaan negara. Agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, diperlukan akses informasi yang valid, mutakhir dan lengkap.<sup>5</sup> Jadi sejatinya partisipasi bukan sekadar hak, melainkan juga “kewajiban publik”.<sup>6</sup> Transparansi informasi pada dasarnya menjadi sebuah pintu masuk utama bagi proses *check & balance*, sebagai wujud konkrit partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Alih-alih sekadar hak, transparansi adalah sarana yang harus disediakan bagi publik agar dapat melakukan tugasnya menjaga pilar demokrasi. Demikian juga dalam hal pengelolaan SDA khususnya ekosistem hutan. Masyarakat lingkaran hutan memerlukan informasi mengenai pembangunan kehutanan di wilayah hidup mereka. Penerbitan sebuah izin pemanfaatan hutan, langsung maupun tidak, akan memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Kesesuaian, rencana kerja, potensi dampak, potensi keuntungan, dan hal lain yang mungkin timbul akibat sebuah kegiatan pengelolaan hutan perlu diketahui. Hanya dengan informasi yang komprehensif, masyarakat dapat mengambil keputusan yang sadar dampak secara bebas dan tanpa tekanan.



### Kausalitas Transparansi dan Penyelamatan Hutan

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai hubungan antara transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan setidaknya mulai mendapat perhatian besar semenjak terbitnya UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terlebih pasca reformasi, ruh inklusivitas dalam penyelenggaraan negara menjadi sebuah keniscayaan dalam berbagai peraturan pengelolaan SDA. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No.39 Tahun 2014

4. Kementerian Kehutanan pada tahun 2010 telah menerbitkan Peraturan Menteri No. P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan dan Peraturan Menteri No. P.07/Menhut-II/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

5. Alasdair Roberts, *Structural Pluralism and the Right to Information* (2001)

6. *Ibid*



tentang Perkebunan, adalah sebagian peraturan perundangan yang meletakkan keterbukaan sebagai salah satu asas dan tujuannya. Dapat diartikan bahwa keterbukaan sudah menjadi kesepakatan bersama sebagai sebuah tujuan dari kehidupan bernegara. Namun, keterbukaan seperti apa yang seharusnya terjadi? Atau jangan-jangan ada yang menganggap bahwa keterbukaan hanya sekadar jargon supaya berkesan sungguh-sungguh mengemban mandat reformasi?

*“Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.”* (penjelasan Pasal 2, UU No.41 Tahun 1999)

*“Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada*

*masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.”* (penjelasan Pasal 2 Huruf e, UU No.26 Tahun 2007)

*“Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.”* (penjelasan Pasal 2 Huruf k, UU No.32 Tahun 2009)

*“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan. Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.”* (penjelasan Pasal 2 Huruf g, UU No.39 Tahun 2014)

Melihat penjelasan pada undang-undang terkait SDA di atas, asas keterbukaan bukanlah sekadar jargon. Walaupun masih terlalu umum, namun ada mandat yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Ketika Undang-undang dibuat, terdapat sebuah kesadaran bahwa untuk mencapai cita-cita reformasi, warga masyarakat dengan Pemerintah harus terus memperkecil berjarak. Peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan dianggap penting, sehingga kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan. Kolaborasi ini hanya bisa terjadi secara hakiki (*genuine*) apabila masyarakat dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara.<sup>7</sup> Sehingga partisipasi bukan sekadar duduk dan hadir di dalam berbagai pertemuan, tetapi juga aktif karena dibekali pengetahuan yang cukup. Artinya, ketersediaan informasi yang valid, mutakhir dan lengkap menjadi prasyarat utama bagi terpenuhinya asas keterbukaan. Pada titik inilah ketersediaan data dan informasi kehutanan menjadi awal untuk dapat menjamin keberlanjutan hutan Indonesia.

Hilangnya tutupan hutan diakibatkan oleh berbagai sebab, dan secara umum dibedakan menjadi deforestasi terencana dan tidak terencana dalam penyelenggaraan urusan kehutanan di Indonesia.<sup>8</sup> Artinya, sebagai sebuah konsekuensi dari pembangunan maka deforestasi terencana bisa dianggap wajar. Namun permasalahannya terletak pada proses pengambilan keputusan yang berdampak pada deforestasi tersebut. Apakah pemberian izin konsesi oleh Pemerintah di suatu

7. John M. Ackerman and Irma E. Sandoval-Ballesteros *Administrative Law Review* Vol. 58, No. 1 (Winter 2006), pp. 85-130

8. Erin Myers Madeira, et.al, “Apakah yang dimaksud dengan proyek percontohan REDD+? Klasifikasi awal berdasarkan beberapa kegiatan awal di Indonesia” (CIFOR, 2011)

wilayah tertentu sudah dilandasi oleh pertimbangan yang komprehensif? Di sinilah peran publik dalam melakukan *check & balance* terhadap keputusan yang diambil, agar tepat sasaran bagi kepentingan publik. Pada kenyataannya yang terjadi sekarang ini adalah ketiadaan peran kontrol, sekitar 4,50 jt ha hutan alam Indonesia lenyap dalam periode 2009-2013, atau 1,13 jt ha/tahun.<sup>9</sup> Kalaupun ini diandaikan adalah bagian dari deforestasi yang direncanakan, Pemerintah tetap tidak dibenarkan mengambil langkah sendiri tanpa memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat, sehingga dapat terlibat dalam pengambilan keputusannya. Khususnya di tengah kondisi lingkungan yang semakin memburuk dan ancaman perubahan iklim yang tidak lagi bisa dihindarkan. Logika ini seharusnya bisa menjawab pertanyaan relasi antara transparansi dan penyelamatan hutan Indonesia.

#### **Pemantauan Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sipil**

Pemerintah yang menyadari bahwa deforestasi terencana berkembang tidak terkontrol, mulai menerbitkan kebijakan yang memberi ruang kepada masyarakat sipil untuk melakukan kontrol publik (pemantauan). Pada tahun 2009 Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No.38 Tahun 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (SVLK). Sebuah kebijakan yang mendorong akuntabilitas atas status legal dari komoditas kayu. Kebijakan ini terus diperbaharui dan disempurnakan, dan peran masyarakat (melalui pemantau independen) juga diperkuat<sup>10</sup>. Pada tahun 2011, Pemerintah menerbitkan Inpres No.10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kebijakan ini menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Kebijakan ini juga memungkinkan masyarakat turut melakukan pemantauan terhadap proses penyelamatan hutan Indonesia yang masih tersisa. Pemerintah menerbitkan peta indikatif yang dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Kebijakan ini awalnya berlaku selama 2 tahun, namun terus diperpanjang hingga 2017.<sup>11</sup> Kedua kebijakan tersebut bisa memberikan sebuah konteks terhadap relasi kausalitas antara

transparansi dan upaya penyelamatan hutan di Indonesia. Dalam penerapan SVLK, dikenal istilah Pemantau Independen (PI) dan keberadaannya dilandaskan pada Pasal 17 Permenhut 43/2014 jo. Permenhut 95/2014. Unsur dari PI ini adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia dan menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan. Ini berarti bahwa peran PI tidak terbatas pada isu SVLK semata, tetapi juga pelayanan publik di bidang kehutanan lainnya. PI pada akhirnya memainkan peran untuk melakukan kontrol publik terhadap penyelenggaraan kehutanan<sup>12</sup>. Namun untuk memainkan peran ini, diperlukan informasi yang valid, mutakhir dan lengkap terkait dengan pengelolaan kehutanan. Informasi kehutanan yang bersifat ke-humas-an relatif lebih mudah untuk didapatkan, seperti laporan tahunan, rencana strategis, dan peraturan perundang-undangan. Tetapi untuk dapat menjalankan perannya secara maksimal, PI membutuhkan informasi yang lebih rinci dan khusus sifatnya. Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Usaha (RKU), dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), peta dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), mengandung informasi rinci dan khusus yang sangat diperlukan dalam proses kerja PI. Dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan tidak lain untuk melakukan *check & balance* terhadap kegiatan lapangan.

Dalam konteks kebijakan moratorium perizinan, salah satu mandat Inpres 10/2011 jo. Inpres 6/2013 jo. Inpres 8/2015 adalah penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) yang harus dievaluasi setiap 6 bulan. Evaluasi dilakukan untuk pemutakhiran data, yang diharapkan salah satunya adalah masukan dari PI. Untuk dapat melakukan ini, PI membutuhkan peta yang akurat sebagai dasar pemantauan lapangan. Selain itu, PI juga membutuhkan peta dalam format yang bisa digunakan untuk melakukan analisis geospasial. Salah satu format yang umum digunakan adalah *shapefile*. Pada periode moratorium I dan II, format *shapefile* untuk peta PIPIB adalah informasi terbuka dan bisa diakses oleh PI. Namun sejak akhir 2014, peta PIPIB dalam format *shapefile* tidak lagi bisa diakses. Mengapa format data ini menjadi penting?

9. Pokok-pokok Temuan Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013, (FWI, 2014)

10. Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Permenhut No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak, merupakan peraturan terbaru (perubahan) terkait dengan SVLK di Indonesia.

11. Inpres No. 8 tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, melanjutkan periode moratorium hingga 2017.

*Shapefile* adalah salah satu format data peta digital yang relatif populer, bisa saling dipertukarkan dan bisa diolah lebih lanjut menggunakan perangkat lunak pengolah peta. *Shapefile* berupa kumpulan beberapa file/berkas digital yang saling melekat dan mengandung informasi keruangan/peta berupa koordinat-koordinat yang akan membentuk data titik, garis ataupun area dalam peta, beserta informasi lain berupa tabel keterangannya.

Data dalam format *shapefile* saat ini sudah sangat umum dimanfaatkan oleh masyarakat dalam teknologi pemetaan. Bahkan di antara penggunaannya, masyarakat adat sudah memanfaatkan *shapefile* ini untuk menyimpan dan mengolah hasil pemetaan wilayah adat. Proses dialog terkait verifikasi atas klaim suatu wilayah akan sangat dimudahkan dengan tersedianya format data ini. Selain itu, keakuratan informasi bisa terjaga, sehingga analisa dan keputusan yang diambil akan lebih baik, misalnya berkaitan dengan pencegahan maupun penyelesaian konflik tenurial.<sup>13</sup> Artinya, apabila sebuah informasi secara substansial tidak dilekati sifat rahasia atau tertutup, maka seharusnya persoalan format data (*shapefile*) tidak bisa dijadikan alasan dan menyebabkan timbulnya sifat rahasia tersebut.

Dari kedua konteks SVLK dan PPIB di atas, data *shapefile* harus dipandang sebagai produk teknologi yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan dan upaya penyelesaian masalah. Informasi yang akurat dan valid menjadi alat dialog yang efektif antar pihak untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan kehutanan yang baik, terutama bagi peran PI sebagai bagian dari masyarakat sipil Indonesia.

Pada kenyataannya, KLHK menganggap data peta IUPHHK dalam format *shapefile* adalah dokumen yang rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik. Permohonan resmi kepada KLHK terkait dokumen-dokumen tersebut, semuanya berujung pada penolakan dan akhirnya harus diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa informasi.<sup>14</sup>

Pada titik ini, relasi kausalitas antara transparansi informasi dengan upaya penyelamatan hutan seharusnya sudah menjadi sangat jelas. Semakin tertutup akses terhadap data dan informasi kehutanan, kemungkinan terjadinya penyelewengan

akan semakin besar. Sebaliknya, pengawasan terhadap penyelenggaraan kehutanan oleh masyarakat sipil bisa berjalan efektif bila akses informasi semakin terbuka. Hal menarik yang teramati dari sebuah studi mendalam mengenai tata kelola hutan dan lahan oleh kalangan masyarakat sipil, adalah bahwa daerah-daerah yang cenderung tertutup memiliki tingkat deforestasi yang tinggi<sup>15</sup>. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa ada relasi yang sangat konkrit antara keterbukaan dan upaya penyelamatan hutan Indonesia.

### Kesimpulan

Pemerintah, dalam hal ini KLHK, belum seutuhnya dapat memahami ruh dari pengelolaan hutan yang berasaskan keterbukaan, kebersamaan dan keterpaduan sebagaimana diamanatkan oleh UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ini terlihat dari perlakuan Pemerintah yang cenderung menaruh curiga kepada berbagai elemen masyarakat sipil yang berupaya untuk melakukan “tugas dan tanggung jawabnya” untuk berperan serta. Seolah-olah elemen sipil dan Pemerintah berada pada dua dunia yang terpisah, dimana satu pihak tidak diperkenankan terlibat dengan pihak lainnya. Prinsip kenegaraan yang berlandaskan gotong royong, kolaborasi dan peran aktif masyarakat menjadi hilang. Landasan hukum yang seharusnya bisa memberikan kepastian hukum, malah dijadikan tameng untuk menutup informasi. Sedangkan kepentingan publik yang lebih besar, tetap saja dipertaruhkan. Sehingga memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa mungkin memang ada “sesuatu” yang disembunyikan. Anggapan yang tidak sepenuhnya keliru, karena pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Temuan KPK sejak tahun 2010 tentang potensi penyelewengan di sektor kehutanan membuktikan kekhawatiran masyarakat tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.45 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa selama ini KLHK telah melakukan pengelolaan hutan dengan pendekatan diskresi tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Presiden Jokowi telah mencanangkan untuk memperkuat pelaksanaan UU KIP dalam visi misinya, dan perubahan menuntut tindakan nyata dari dalam KLHK. Ini harus menjadi awal bagi KLHK

12. Istilah Pemantau Independen kerap kali dipahami hanya sebatas dalam penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Namun tulisan ini menggunakan istilah Pemantau Independen juga mencakup pada penyelenggaraan kehutanan lainnya.

13 Hasil diskusi dengan Koordinator Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Kasmita Widodo.

14 Bab VIII dari UU KIP mengatur mengenai prosedur keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, namun prosedur ini seharusnya menjadi upaya terakhir. Karena salah satu asas dari UU KIP yang tercantum pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”

15 *Indeks Kelola Hutan dan Lahan*, (ICEL & FITRA, 2013 FWI, 2014)



untuk berbenah dan meluruskan pemahaman atas penyelenggaraan kehutanan di Indonesia yang berasaskan keterpaduan, keterbukaan dan kebersamaan. Pemerintah dan elemen sipil lainnya harus bergerak bersama ke satu arah yang sama. Pada akhirnya, akses terhadap informasi publik sudah seharusnya dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan menjadikan masyarakat sipil terlibat aktif dalam penyelenggaraan kehutanan Indonesia. Untuk mewujudkannya, paling tidak dalam waktu dekat KLHK perlu melibatkan elemen sipil lainnya untuk melakukan:

1. Penyusunan pedoman uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dalam lingkungan KLHK. Seperti halnya yang sudah pernah dilakukan oleh Kementerian lain (misal Kementerian Pertanian). Pedoman ini akan sangat berguna untuk menjaga arah uji konsekuensi yang dilakukan.
2. Mengkaji ulang pelaksanaan keseluruhan sistem informasi di lingkungan KLHK dengan melibatkan elemen sipil. Dengan melakukan ini, jalan keluar terhadap berbagai permasalahan akan lebih memungkinkan untuk ditemukan.
3. Menyusun penafsiran hukum resmi yang objektif dengan melibatkan elemen sipil dan juga pakar hukum, terhadap pasal-pasal dari UU KIP. Hal ini akan menumbuhkan dan memperkaya pemahaman yang utuh bagi elemen sipil maupun kalangan pejabat publik.
4. Memperlakukan semua informasi yang dikuasai oleh KLHK dengan mengedepankan prinsip *maximum access, limited exemptions*. Dengan demikian, KLHK dapat menerapkan uji konsekuensi dengan lebih leluasa. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. [end]